

**ANALISIS KAJIAN ISTIHSAN BI AL-DARURAH WA AL-URF TERHADAP  
PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN DENGAN BARANG  
(Studi Kasus di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur)**

**Ari Nugraha**  
*STISNU Cianjur*  
arinugrahaaray@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengembalian uang sisa pembelian di Indomaret Sukanagalih dengan barang atau digenapkan sudah menjadi kebiasaan. Namun, konsumen merasa dirugikan, karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk permen disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih dan untuk mengetahui analisis kaidah Istihsan bi al-darurah terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur kebanyakan masyarakat menerima hal tersebut karena sudah terbiasa di lakukan di swalayan. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan permen. Dari perspektif kaidah istihsan bi al-darurat wa al-urf penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Indomaret Sukanagali diperbolehkan. Hal ini sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (masyaqqah).

**Kata Kunci :** Istihsan, Daurat, Urf, Pengembalian, Uang Sisa Pembelian

## PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong–menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*”.

Adapun perwujudan dari *muamalah* adalah jual beli, dan akad jual beli termasuk bentuk muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Jual beli sendiri ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, kegiatan berdagang pun juga berkembang kebentuk-bentuk yang lebih modern. Bentuk modern dari bentuk perdagangan yang saat ini banyak dijumpai salah satunya adalah *supermarket*. Zaman yang maju menjadikan manusia selalu ingin mencari sesuatu yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak salah jika keberadaan pasar swalayan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh supermarket membuat masyarakat lebih dimanjakan, sehingga banyak dari masyarakat yang lebih memilih berbelanja di pasar supermarket ketimbang di pasar tradisional, tapi fenomena yang ada sudah lumrah transaksi jual beli yang terjadi di Indomaret seperti Indomaret di Kecamatan Pacet, ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang harganya Rp30.500,00 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah).

Namun apabila uang pecahan kecil tersebut tidak ada atau sedang kehabisan, kemudian petugas kasir menyerahkan permen sebagai kembalian/*cash back* dengan alasan tidak mempunyai uang pecahan Rp.200 (dua ratus rupiah) sebagai kembalian. Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk permen disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya.

## **LITERATURE REVIEW**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena pendekatan atau analisisnya, meskipun temanya sama. Sehingga penelitian ini benar-benar orisinal dan terhindar dari plagiasi. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti, Djulaeka Djulaeka yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*”. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan. Volume 15 Nomor 1 Juni 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah melanggar hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g), Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dibutuhkan adanya ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan terkait. Kemudian penelitian dalam bentuk Skripsi Tahun 2018 yang dilakukan Rizka Triana. “*Analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian (Studi kasus di swalayan Surya Ponorogo)*”. Dalam tulisan tersebut hanya mencakup masalah pengembalian uang sisa pembelian secara umum. Sedangkan skripsi yang penulis susun saat ini lebih condong kepada hukumnya persepektif kaidah *Istihsan bi al-darurat wa al-urf* terhadap permasalahan pengembalian uang sisa pembelian dengan permen antara pemilik swalayan dengan konsumen yang lebih rill (nyata).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang analisis kaidah *Istihsan biddarurot* terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab.Cianjur oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>1</sup> Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu deskriptif analisis. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah:

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian”<sup>2</sup>

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan data analisis kaidah *Istihsan bi al-darurah* terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur sehingga data yang dikumpulkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pembeli dan penjual yaitu dalam analisis kaidah *Istihsan bi al-darurah* terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur. Sedangkan data sekundernya dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara untuk mendapatkan data hasil wawancara dari penjual dan pembeli tentang proses praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah penjual dan pembeli. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai bagaimana proses praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sehingga dapat diperoleh data kongkrit yang berupa catatan, foto, buku, surat kabar, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal 6.

<sup>2</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian dengan Barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab.Cianjur)**

Saat sekarang ini peredaran uang receh telah berkurang, sehingga sulit untuk didapatkan.<sup>3</sup> Hal ini merupakan masalah klasik yang harus dihadapi oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang ritel, tak terkecuali di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur. Demi pelayanan yang baik kepada konsumennya terutama dalam hal uang kembalian, pihak Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur ternyata tidak habis akal, di saat masa-masa sulit mencari uang pecahan kecil atau saat tidak mempunyai persediaan uang pecahan kecil, mereka memberikan permen sebagai alternatif pengganti uang sisa pembelian yang diberikan kepada para konsumennya. Seperti halnya yang terjadi pada penggenapan uang sisa pembelian, pengganti uang sisa pembelian dengan permen ini juga terjadi diakibatkan karena adanya kesulitan yang tidak dapat dihindari. Dan bila dicermati lagi dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini juga terdapat akad jual beli baru atau akad jual tambahan. Karena dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen berarti kita juga membeli permen tersebut, sehingga pada akad jual beli tersebut terjadi dua kali, yaitu yang pertama akad jual beli terhadap barang-barang yang memang diinginkan dan dipilih oleh pembeli serta yang kedua adalah akad jual beli terhadap permen.

Dari penjelasan kasir Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur, “bahwa saat ini banyak pasar modern yang menggenapkan uang sisa pembelian, termasuk juga di Indomaret. Uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur terpaksa digenapkan bukan karena maksud kesengajaan tetapi memang karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi karyawan Indomaret Sukanagalih untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian”.<sup>4</sup> Pihak pengelola tidak mempunyai maksud ingin melanggar hak milik dari pembeli, tetapi memang karena ketidak adanya persediaan uang pecahan kecil membuat pihak Indomaret Sukanagalih terpaksa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi bila memasuki masa-masa di mana uang pecahan kecil tidak bisa lagi didapatkan, seperti disaat libur hari raya yang dimana tempat

---

<sup>3</sup> Wawancara, Alfi karyawan Indomaret Sukanagalih, 10 September 2022

<sup>4</sup> Wawancara, Sofi sebagai karyawan indomaret sukanagalih, 10 September 2022

penukaran uang tutup, seperti Bank dan Pasar. Uang sisa pembelian merupakan uang sisa dari pembayaran atas total biaya belanja. Kita akan selalu memperoleh uang sisa pembelian apabila kita membayar total biaya belanjaan dengan uang yang lebih atau tidak pas. Uang sisa pembelian ini merupakan hak milik dari pembeli yang harus diberikan oleh pihak penjual.

Dalam pengembalian uang sisa di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur, pihak karyawan Indomaret juga mengalami kesulitan, yaitu kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil sehingga pihak indomaret pada akhirnya terpaksa menggunakan uang sisa pembelian tersebut. Meskipun dalam hal ini pihak Indomaret telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan uang pecahan kecil, seperti menukarkan di bank, pengamen, pengemis, pedagang asongan, tukang parkir, pengelola kotak amal.<sup>5</sup> Namun, terkadang pihak Indomaret juga tetap tidak bisa menyediakan uang pecahan kecil secara penuh, sehingga penggenapan pun terpaksa dilakukan.

Keadaan sulit yang dialami oleh Indomaret Sukanagalih tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan ghairu mutadah, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkat kesulitan mutawasitah, yaitu kesulitan yang ada di tengah- tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.<sup>6</sup>

Indomaret Sukanagalih juga menggunakan permen sebagai ganti dari pengembalian uang sisa pembelian. Hal ini juga terpaksa dilakukan oleh pengelola, lagi-lagi Karena semakin sulitnya mendapatkan uang receh. Dan menghindari hal- hal yang dapat merugikan salah satu pihak, maka permen dijadikan sebagai alternatif pengganti uang receh. Menurut Pak idang, penggantian permen ini diberikan misalnya kepada pembeli yang mempunyai uang sisa pembelian Rp.2.200,-, maka pembeli tersebut akan menerima uang kembalian Rp.2000,- di tambah satu butir pemen.<sup>7</sup> Hal ini sama seperti Pak Robi, uang sisa pembelian yang seharusnya diberikan berjumlah

---

<sup>5</sup> Wawancara, Sofi Sebagai kasir indomaret sukanagalih, 10 September 2022

<sup>6</sup> 73<http://gufrolathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/> diakses pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Pukul 16: 07

<sup>7</sup> Wawancara, Pak idang selaku konsumen indomaret, hari Kamis, 6 September 2022

Rp.800,- pada kenyataannya Pak Robi hanya menerima Rp.500,- ditambah dengan dua buah permen kiss.<sup>8</sup>

Di Indomaret sukanagalih penggantian uang sisa pembelian dengan permen adalah merupakan alternatif untuk penggantian uang kembalian yang bernilai ratusan, Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur tidak menyediakan permen yang seharga dengan uang Rp.50,-. Bila dihitung dari harga permen per pack dibagi jumlah permen, rata-rata harga sebutir sebutir permen adalah kurang dari seratus rupiah.

Dari sini berarti pihak Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur mendapat labah tambahan. Dan jika dilihat, dari segi akadnya, jual beli di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tersebut terjadi dua kali. Yang pertama adalah jual beli barang-barang yang dipilih konsumen dalam indomaret dan yang kedua adalah transaksi jual beli permen. Dan dari kedua akad jual beli tersebut pihak indomaret juga sama-sama memperoleh keuntungan.

Dalam prosedur operasional kasir, kasir ditugaskan untuk selalu meminta persetujuan pada pembeli apakah bersedia sisa pembeliannya diganti dengan permen. Namun menurut pengamatan penulis, ternyata kasir seringkali lupa menanyakan persetujuan dari pembeli sebelum memberikan penggantian uang sisa pembelian. Maka tidak salah bila ada masyarakat yang merasa kurang puas saat menerima permen sebagai pengganti uang sisa pembelian miliknya. Hal ini yang disampaikan oleh Bunga, yang merasa kurang puas saat menerima permen sebagai pengganti uang kembaliannya dan terlebih lagi permen yang dia dapat lebih sering diberikan kepada orang lain atau bahkan pada akhirnya terbuang sia-sia. Meskipun praktek-praktek dalam pengembalian uang sisa pembelian ternyata telah banyak dilakukan diberbagai tempat dan masyarakat pun telah memaklumi hal tersebut, namun kiranya ada juga sedikit pertimbangan yang lebih terutama bagi mereka yang masih merasa kurang puas terhadap adanya praktek-praktek tersebut.

### **Analisis Kaidah Istihsan Bi al-darurot Wa al-urf terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus di Indomaret Sukanagalih Kec.Pacet Kab.Cianjur**

---

<sup>8</sup> Wawancara, sri selaku konsumen indomaret sukanagalih, hari kamis, 6 September 2022

Kaidah secara bahasa berarti “*al-asas*” yaitu dasar atau pondasi. Atau bisa juga berarti “*ma yurtakazu alahi*” yaitu sesuatu yang disandarkan kepadanya.<sup>9</sup> Istilah istihisan telah masyhur dalam ilmu usul fikih sebagai metode ijtihad ulama ulama Hanafiah.<sup>10</sup> Selanjutnya istihisan menurut para ulama seperti al-Sarkhasi (w. 490 H) berarti “adanya sesuatu yang dipandang baik”. Lantas al-Sarkhasi menjelaskan yang dimaksud dengan istihisan adalah “sesuatu yang dianggap baik berdasarkan keumuman akal”. Lalu yang dimaksud dengan *istishan bi al-darurat* adalah ditemukannya keadaan darurat sehingga seorang mujtahid berpaling dari kias dan mengambil darurat atau hajat. Sementara itu yang dimaksud *istihisan bi al-urf* adalah sesuatu itu dianggap baik menurut kebiasaan.

Selanjutnya terjadinya penggenapan uang sisa pembelian, pengganti uang sisa pembelian dengan permen ini juga terjadi diakibatkan karena adanya kesulitan yang tidak dapat dihindari. Sehingga sesuai kaidah fikih “*kesulitan dapat mendatangkan kemudahan*”. Sehingga pihak Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur boleh mengambil rukhsah dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen. Dan bila dicermati lagi dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini juga terdapat akad jual beli baru atau akad jual tambahan. Karena dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen berarti kita juga membeli permen tersebut, sehingga pada akad jual beli tersebut terjadi dua kali, yaitu yang pertama akad jual beli terhadap barang-barang yang memang diinginkan dan dipilih oleh pembeli serta yang kedua adalah akad jual beli terhadap permen.

Hukum kedua akad jual beli yang tersebut di atas adalah diperbolehkan dalam fikih. Kedua akad jual beli yang terjadi di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tersebut termasuk dalam jual beli mu’athah yang diperbolehkan oleh jumhur ulama. Namun, lagi-lagi masyarakat sebagai pembeli mempunyai reaksi yang berbeda-beda, sebagian ada yang memakluminya dan sebagian lagi merasa kurang puas bila sisa pengembalian miliknya diganti dengan permen.

Kekurang puasannya pembeli ini tidak bisa merusak sahnya akad, sebab pembeli dalam hal ini masih bisa khilaf (memilih atau meminta apa yang disenangi) sebagai

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Cet-1, hlm. 1.

<sup>10</sup> Enang Hidayat. 2022. Kaidah Fikih Upah Mengupah Mengajarkan Al-Qur’an : Kajian Analisis Istihisan . *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1), hlm. 81.

pengganti uang sisa pembelian. Dari penjelasan kasir Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur, “bahwa saat ini banyak pasar modern yang menggenapkan uang sisa pembelian, termasuk juga di Indomaret. Uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur terpaksa digenapkan bukan karena maksud kesengajaan tetapi memang karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi karyawan Indomaret Sukanagalih untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian”.<sup>11</sup> Pihak pengelola tidak mempunyai maksud ingin melanggar hak milik dari pembeli, tetapi memang karena ketidak adanya persediaan uang pecahan kecil membuat pihak Indomaret Sukanagalih terpaksa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi bila memasuki masa-masa di mana uang pecahan kecil tidak bisa lagi didapatkan, seperti disaat libur hari raya yang dimana tempat penukaran uang tutup, seperti Bank dan Pasar. Uang sisa pembelian merupakan uang sisa dari pembayaran atas total biaya belanja. Kita akan selalu memperoleh uang sisa pembelian apabila kita membayar total biaya belanjaan dengan uang yang lebih atau tidak pas. Uang sisa pembelian ini merupakan hak milik dari pembeli yang harus diberikan oleh pihak penjual.

Hak milik merupakan hak yang tidak terlarang dan tidak terbatas oleh apapun terhadap sebuah obyek benda, untuk menggunakan atau menghancurkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sehingga dapat dikatakan uang kembalian merupakan suatu benda yang hak pemanfaatannya dimiliki secara penuh oleh pembeli.

Dalam pengembalian uang sisa di Indomaret Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur, pihak karyawan Indomaret juga mengalami kesulitan, yaitu kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil sehingga pihak indomaret pada akhirnya terpaksa menggenapkan uang sisa pembelian tersebut. Meskipun dalam hal ini pihak Indomaret telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan uang pecahan kecil, seperti menukarkan di bank, pengamen, pengemis, pedagang asongan, tukang parkir, pengelola kotak amal.<sup>12</sup> Namun, terkadang pihak Indomaret juga tetap tidak bisa menyediakan uang pecahan kecil secara penuh, sehingga penggenapan pun terpaksa dilakukan.

---

<sup>11</sup> Wawancara, Sofi sebagai karyawan indomaret sukanagalih, 10 September 2022

<sup>12</sup> Wawancara, Sofi Sebagai kasir Indomaret Sukanagalih, 10 September 2022

Keadaan sulit yang dialami oleh Indomaret Sukanagalih tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan *gairu mu'taddah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkat kesulitan mutawasitah, yaitu kesulitan yang ada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.<sup>13</sup>

Praktik penggenapan uang ini bisa terjadi di mana saja. Sebagian masyarakat juga menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi atau sudah menjadi kebiasaan (*Al-Urf*). Namun, di lain pihak, tidak dapat dimaklumi. Tetapi di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya penggenapan ini. Ketidakpuasan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur saling rida. Semntara itu Rasulullah Saw sendiri telah bersabda : “*Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.*” (*HR.Baihaqi dan Ibnu Mjjah*).<sup>14</sup>

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa bila ada perselisihan di antara dua orang yang berjual beli atau tidak ada saling rida di antara mereka, maka dapat memilih mengikuti apa yang dikatakan penjual membatalkan jual beli tersebut. Maka bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela jika sebagian uang sisa pembeliannya digenapkan, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual, ini berarti ia harus rela uang sisa pembeliannya digenapkan, atau membatalkan jual belinya tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih Kec. Pacet Kab.Cianjur kebanyakan masyarakat ikhlas menerima hal tersebut. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan barang. Tidak menerima permen tapi mengiklaskan uang kembaliannya. Berdasrkan kaidah *istihsan bi al-darurat wa al-urf* penggantian

---

<sup>13</sup> [73Http://gufrolathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/](http://gufrolathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/) diakses pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Pukul 16: 07

<sup>14</sup> Moh Rifa'i. Ilmu Fiqh Islam, h. 405

uang sisa pembelian dengan barang di Indomaret Sukanagalih diperbolehkan. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (masaqqah). Penggantian uang sisa pembelian dengan barang ini dapat pula dikatakan akad muatah dengan *istihsan bi al-darurah wa al-urf*.

## REFERENSI

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Bairut: Daral- Fikr, n.d.
- Al-Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifâyatul Akhyar Fi Hilli Ghayati Al-Ikhtishar*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah..* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet-1
- Hidayat, Enang. 2022. Kaidah Fikih Upah Mengupah Mengajarkan Al-Qur’an : Kajian Analisis Istihsan . *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1),
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Naya, Farid. “Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam.” *Tahkim* XII, no. 1 (2016).
- Nazir., Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Otta, Yusno Abdullah. “*ISTIHSAN (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)*.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, No. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.35>.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Peranan Tuntutan Situasi dalam Memahami Hukum Islam dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Salim. *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Shobirin, Oleh. “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukmawati. “*Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene*.” *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi, & Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022).
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Susiawati, Wati. “*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. November 2017 (2017): 171–84.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin. “*Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*.” *Tahkim* 10, No. 2 (2014): 56–57.
- Zulkifli, Ari. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, ( Jakarta: Salemba Teknika, 2014).